

WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor : 74/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Jumat Tanggal 15 AGUSTUS 2025, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2025/PN.Trg telah memanggil atas nama Tergugat. :

MULI

Menurut Surat Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2025/PN.Trg bahwa Tergugat dahulu beralamat di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam perkara antara :

BAMBANG GUNTORO

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

MULI

sebagai
Dan


TERGUGAT

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung TERGUGAT tersebut sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia agar ia hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A.Yani No.16 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari : RABU tanggal 3 SEPTEMBER 2025 pukul.10.00 wita.



JURUSITA

(BAMBANG HARIONO, S.Sos)

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA